



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAHAN DAERAH CABANG PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara dan pemerintah kabupaten/kota se sulawesi utara, diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional;
- b. bahwa untuk mendapatkan aparatur yang kompeten dan profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan sertifikasi kompetensi kerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Cabang Provinsi Sulawesi Utara dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAHAN DAERAH CABANG PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara;
7. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara;
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan SK3APDN, SKKNI dan/atau standar internasional;
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu;
10. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksana uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diverifikasi oleh LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang berada dibawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

- (1) Pembentukan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan mutu serta untuk pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Kepala;
 - e. Manajer Teknis Sertifikasi;
 - f. Manajer Mutu;
 - g. Sekretariat.
- (2) Susunan Pengurus LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Struktur Organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara :

- a. Melakukan inisiasi pengembangan standar kompetensi;
- b. Melaksanakan uji kompetensi;
- c. Menerbitkan sertifikat kompetensi;
- d. Melakukan verifikasi tempat uji kompetensi.

Pasal 6

Pembina LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas membina LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 7

Pengarah LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 8

Penanggung jawab LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara dengan semua unit kerja terkait;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 9

Kepala LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun visi, misi dan tujuan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Menyiapkan rencana program dan anggaran LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Melaksanakan program kerja LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Memberikan laporan dan pertanggung jawaban LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara kepada Pengarah.

Pasal 10

Manajer Teknis Sertifikasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi penyusunan materi uji kompetensi;
- b. Melaksanakan kegiatan uji kompetensi;

- c. Melaksanakan verifikasi TUK;
- d. Mengusulkan skema sertifikasi.

Pasal 11

Manajer Mutu LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai dengan regulasi, standar dan pedoman yang berlaku;
- b. Melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen.

Pasal 12

Sekretariat LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara guna terselenggaranya program sertifikasi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi;
- d. Menyiapkan dokumentasi uji kompetensi;
- e. Mendokumentasikan berkas hasil uji kompetensi;
- f. Melaksanakan registrasi piagam sertifikasi;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 13

LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Program dan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri; dan

c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) LSP-PEMDA Cabang Provinsi Sulawesi Utara secara teknis dibina oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Juli 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. H. SARUNDAJANG


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 JUNI 2014

TENTANG : **PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEMERINTAHAN DAERAH CABANG PROVINSI
SULAWESI UTARA**

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PEMDA CABANG PROVINSI SULAWESI UTARA



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG